

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2021**



KUPANG

JANUARI 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Sang Khalik Penyelenggara Agung atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. Meski selama Tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada portal *Open Data* yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Tujuan penyajian laporan ini, untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang dicapai serta hambatan atau kendala yang dihadapi.

Disadari bahwa laporan ini belumlah sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Kupang, 10 Januari 2022
a.n. Inspektur
Sekretaris/PPID Pembantu,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	1
Regulasi.....	2
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
A. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021.....	4
B. Pelayanan Informasi Publik.....	4
1) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik.....	4
2) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
3) Daftar Informasi Publik.....	4
4) Informasi yang Dikecualikan.....	6
5) Sumber Daya Manusia.....	7
C. Anggaran.....	9
D. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi.....	9
1) Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala.....	9
2) Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Setiap Saat.....	9
E. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	9
BAB III Kesimpulan dan Saran.....	10
1. Kesimpulan.....	10
2. Saran.....	11

BAB I
Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan ;

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Untuk itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Beberapa Peraturan yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi disajikan dalam tabel berikut :

Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1	UU Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2	PP Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3	Keputusan Gubernur NTT Nomor 37 /KEP/HK/2020	Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2020
4	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 91 /KEP/HK/2019	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2019
5	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/01.b/2021	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	2021
6	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/10/2021	Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Nomor : IP.188.4.48/01.b/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	2021
7	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/10.a/2021	Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT	2021

Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID pembantu melakukan klarifikasi dan dokumentasi informasi publik, PPID utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID utama. Dengan ditetapkannya layanan informasi PPID dan daftar informasi publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT diharapkan pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan *Good Governance* di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Kendala internal yaitu belum seluruh Tim pada PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 yang terlibat aktif dalam penyediaan dokumen untuk dipublikasikan;
2. Kendala eksternal yaitu kondisi Pandemi Covid-19 yang mengurangi kegiatan sosialisasi maupun Bimtek dari PPID Utama bagi PPID Pembantu.

B. Pelayanan Informasi Publik

1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik. SOP terkait informasi pelayanan publik telah ditetapkan oleh PPID Utama yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, terdapat SOP untuk peminjaman dokumen eksternal yaitu Sistem Keamanan Akses Data dan Dokumen oleh Pihak Eksternal.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi maka akan langsung dilayani. Permohonan dapat melalui PPID Utama secara manual ataupun melalui *website* PPID : ppidutama.nttprov.go.id

3. Daftar Informasi Publik

Sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih

lanjut melalui Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Keuangan yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Sebagai Badan Publik, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan setiap saat. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 dengan Keputusan Nomor : IP.188.4.48/10.a/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Daftar Informasi Publik telah dipublikasikan pada website PPID, meliputi :

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
2	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
3	Alamat Kantor	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
4	Nomor Handphone Klinik Konsultasi	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
5	Alamat Akun Media Sosial (Web, Blogspot, Facebook, Instagram, dan Tweeter)	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
6	Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah 2018/2023	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	5 Tahun	BK
7	Rencana Kerja (Renja) 2021	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
9	Perjanjian Kinerja (PK) 2021	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
10	LKIP 2020	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
11	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
12	Daftar Pelayanan Informasi Publik (PIP)	Inspektur Pembantu II	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
13	SK PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
14	Daftar Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
15	SOP Audit Kinerja	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
16	Daftar PNS dan Non PNS Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
17	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
18	Dokumen Laporan Kinerja Bulanan pada Tahun Berjalan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Bulanan	BK
19	Dokumen Laporan Kinerja Triwulan pada Tahun Berjalan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Triwulanan	BK
20	Dokumen Laporan Kinerja Semester pada Tahun Berjalan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Semesteran	BK
21	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
22	Inspektorat Dalam Angka	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK

Keterangan :

SS : Setiap Saat
SM : Serta Merta
BK : Berkala

4. Informasi yang dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dalam Keputusan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2020 Tanggal 28 Januari 2020.

Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

No.	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	Inspektorat	Laporan Hasil Pengawasan, evaluasi, revidu, dan monitoring baik untuk kegiatan regular, kasus dan khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen terkait.	a. Pasal 17 huruf i Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.	Selama masih berlaku	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut

5. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 91/KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan PPID Pembantu dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan menugaskan ASN di lingkungan masing-masing untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Utama, sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pengklasifikasian informasi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Informasi yang dikecualikan.
- c. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya pada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Sesuai Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.188.4.48/10/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.188.4.48/01.b/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, telah ditetapkan tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk dipublikasikan maupun disampaikan kepada PPID Utama bila diperlukan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 11 Kupang 01111 Kupang
Telp. 0381 440111
Fax. 0381 440111
Email: www.inspektur-nstt.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : IP.188.4.48/10/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
INSPEKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : IP.188.4.48/01.b/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

INSPEKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor IP.188.4.48/01.b/2021 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT sehingga Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor IP.188.4.48/01.b/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Baru Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1849)
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036)
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 461)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah)
8. Peraturan Norma Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri F Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014)
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2016
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01)
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang
15. Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor IP.188.4.48/01.b/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Inspektur Nomor IP.188.4.48/01.b/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

KEDUA

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2021

INSPEKTUR DAERAH
BUHDI LASMOKA, S.Si, Apt, MAM
PEJABAT UTAMA MUDA
NIP. 196008311997002001

C. Anggaran

Tidak ada biaya terkait Pelayanan Informasi dari PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2021.

D. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi

1) Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala :

- Informasi tentang profil badan publik dan Profil Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Informasi tentang kinerja dalam lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;
- Informasi tentang laporan keuangan
- Ringkasan akses Informasi Publik
- Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersangkutan;
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2) Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Setiap Saat

- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- Data perbendaharaan atau inventaris;
- Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan permohonan informasi publik dari masyarakat.

BAB III

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :
 - 1) Kendala internal yaitu belum seluruh Tim pada PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 yang terlibat aktif dalam penyediaan dokumen untuk dipublikasikan;
 - 2) Kendala eksternal yaitu kondisi Pandemi Covid-19 yang mengurangi kegiatan sosialisasi maupun Bimtek dari PPID Utama bagi PPID Pembantu.
- a. SOP terkait informasi pelayanan publik telah ditetapkan oleh PPID Utama yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, terdapat SOP untuk peminjaman dokumen eksternal yaitu Sistem Keamanan Akses Data dan Dokumen oleh Pihak Eksternal.
- b. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 dengan Keputusan Nomor : IP.188.4.48/10.a/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Daftar Informasi Publik telah dipublikasikan pada website PPID;
- c. Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KEP/HK/2020 Tanggal 28 Januari 2020;
- d. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk dipublikasikan maupun disampaikan kepada PPID Utama bila diperlukan dengan Keputusan Nomor : IP.188.4.48/10/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.188.4.48/01.b/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- e. Tidak ada biaya terkait pelayanan informasi dari PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2021;
- f. Selama Tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan permohonan informasi publik dari masyarakat.

2. Saran

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah :

- a. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat baik secara daring atau luring atau langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- b. Mengajak seluruh tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam rangka meng-*update* informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola PPID Utama terkait informasi-informasi terbaru dan terkini tentang PPID;
- d. Aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilaksanakan oleh PPID Utama.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Kupang, 10 Januari 2021

Disetujui oleh,
Inspektur Provinsi NTT &

Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 199703 2 001

Disusun Oleh,
PPID Pembantu

Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199003 1 001